

## **Abstrak**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor 40 Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025 di Wamena. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melalui rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan semester kedua tahun 2025.

Dasar hukum keputusan ini mencakup:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU.
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tolikara sebanyak **234.014 orang**, terdiri dari **126.850 laki-laki** dan **107.164 perempuan**, tersebar di **46 kecamatan**, dengan total **545 kelurahan/desa** dan **677 TPS**.